

Research Paper

Implementasi Sistem Keuangan Syariah dalam Pengembangan Unit Usaha BUMDes: Upaya Meningkatkan Ekonomi Lokal Desa Mertoyudan Jawa Tengah

Achmad Rabbani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

Corresponding author: achrabbani@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci

BUMDes

Ekonomi Lokal

Keuangan Syariah

Pemberdayaan Masyarakat

Riwayat artikel

Direvisi: 20 April 2025

Diterima: 10 Juni 2025

Tersedia online: 27 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem keuangan syariah dalam pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai strategi peningkatan ekonomi lokal di Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dalam menghadapi tantangan pembangunan desa, BUMDes berperan strategis sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Pendekatan syariah dalam sistem keuangan diyakini dapat mendorong terciptanya usaha yang beretika, adil, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti akad mudharabah dan musyarakah, mampu memperkuat permodalan unit usaha BUMDes serta meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Meskipun terdapat tantangan dalam hal pemahaman masyarakat dan kapasitas manajemen, kolaborasi antara perangkat desa, pengelola BUMDes, dan tokoh agama menjadi kunci keberhasilan. Kesimpulannya, sistem keuangan syariah berpotensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berbasis nilai.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the sharia financial system in the development of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a strategy to improve the local economy in Mertoyudan Village, Magelang Regency, Central Java. In facing the challenges of village development, BUMDes plays a strategic role as a driving force for the community's economy. The sharia approach

in the financial system is believed to be able to encourage the creation of ethical, fair, and sustainable businesses. This study uses a qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the implementation of sharia financial principles, such as mudharabah and musyarakah contracts, can strengthen the capital of BUMDes business units and increase community participation and trust. Although there are challenges in terms of community understanding and management capacity, collaboration between village officials, BUMDes managers, and religious leaders is the key to success. In conclusion, the sharia financial system has great potential in supporting inclusive and value-based village economic development.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0 license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terkecil yang pernah ada dan tumbuh seiring dengan perjalanan hidup masyarakat Indonesia, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Akibatnya, desa menempati kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan dan menjadi basis negara. Arti desa sangat beragam tergantung dari sudut mana melihatnya. Dalam perspektif, perekonomian desa direpresentasikan sebagai komunitas masyarakat dengan modal produktif yang unik dan sumber bahan mentah serta tenaga kerja (labor) (Khoiriah & Meylina, 2017). Mayoritas penduduk Indonesia tinggal dipedesaan dan wilayah pedesaan menjadi fokus pembangunan. Memprioritaskan pembangunan desa sebagai tujuan utama akan memperkuat upaya mengurangi kesenjangan yang ada. Faktanya, masih banyak desa yang tertinggal. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan menjadikan BUMDes sebagai lembaga yang dapat membantu memperkuat perekonomian desa secara mandiri.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. Desa merupakan aktor utama negara dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Desa menjadi representasi pemerintah yang mempunyai hubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada *Rephrase* pemerintah desa untuk secara mandiri memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di wilayahnya. Salah satu caranya adalah melalui lembaga perekonomian tingkat desa, yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Lembaga ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa. BUMDES akan menampung. pengangguran di desa tersebut. Oleh karena itu, BUMDes menjadi sarana untuk memperkuat perekonomian desa dan kesejahteraan umum. BUMDes merupakan organisasi tingkat desa yang berfungsi sebagai badan usaha dan berupaya memberikan manfaat bagi desa serta menggerakkan produk desa

untuk memungkinkan kegiatan ekonomi produktif dan kolektif. (Kasali: 2018) Oleh karena itu BUMDes merupakan penopang kegiatan perekonomian, dan dengan memadukan fungsi lembaga sosial dan lembaga komersial juga menjadi penggerak kegiatan desa. (Harmiati dan Zulkhikim, 2017).

BUMDes didirikan sebagai langkah awal dari pertumbuhan perekonomian di pedesaan guna mengembangkan desa dengan cara memberdayakan warga desa demi menguatkan serta membentuk kelembagaan yang mendukung model pembuatan dan penjualan, menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung perekonomian desa, serta meningkatkan produktivitas dan keragaman usaha desa untuk mengembangkan desa. Berdasarkan pernyataan tersebut diharapkan BUMDes mampu meningkatkan kekuatan seluruh desa, sekaligus warga desa merasa memiliki kemampuan untuk menjadikan BUMDes sebagai saluran, wadah kemaslahatan masyarakat, dimana sumber daya manusia yang dimiliki desa dapat mengembangkan potensinya, dan dimana penyediaan keuangan desa dapat dikelola secara efektif untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa dengan pengembangan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes.

Akan tetapi, realita implementasi di lapangan masih banyak permasalahan dan kesenjangan dalam operasional BUMDes sejak diterapkannya program Dana Desa ini. Ada BUMDes yang sukses, tapi tidak banyak. Faktanya, banyak BUMDes yang terus mengalami kegagalan, antara lain karena fungsi kelembagaan tidak dikelola secara maksimal. Setidaknya ada empat argumentasi yang dapat menggambarkan keadaan pengelolaan BUMDes yang buruk. Pertama, alokasi anggaran yang tidak tepat pada desa (tidak sesuai prioritas). (Kementerian Keuangan, 2017). Kedua, kapasitas manajemen dalam implementasi kebijakan masih rendah dan kapasitas teknis sumber daya manusia belum mencukupi. Ketiga, desa tidak mampu menggali dan mengidentifikasi potensinya sebagai badan usaha (sumber daya lokal). Keempat, permasalahan moral hazard (kolusi, korupsi, nepotisme) dalam pengelolaan anggaran Dana Desa dan BUMDes.

Oleh karena itu, perlu adanya alternatif strategi untuk mengoptimalkan peran BUMDes sebagai entitas desa dalam pengelolaan dana desa yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat desa, khususnya dalam menggali potensi perekonomian desa. Sekaligus berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Pendekatan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan (Syariah) dinilai mempunyai posisi yang sangat strategis, khususnya di Indonesia dan negara-negara Islam lainnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Beik, 2022). Selain itu, Gelombang kesadaran masyarakat terhadap perekonomian berdasarkan prinsip syariah semakin meningkat. Tentu saja hal ini tidak menjadi masalah, namun memiliki potensi yang besar. Era pembangunan yang memisahkan aspek ekonomi dan spiritual dinilai gagal dan justru berujung pada kemiskinan. Oleh karena itu, gelombang yang dimulai dari perekonomian berdasarkan prinsip Islam mempunyai potensi (prospek) untuk dikembangkan. Dengan adanya ini, gelombang kesadaran ekonomi (nilai-nilai spiritual) yang berlandaskan prinsip-

prinsip Syariah (Islam) menjadi kekuatan mandiri bagi pembangunan ekonomi dalam penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin atau tidak mungkin BUMDes beroperasi sesuai prinsip Islam. Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU) Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha desa sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan desa”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isi undang-undang ini menekankan bahwa untuk mewujudkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, termasuk pengelolaan BUMDes, BUMDes harus mempunyai prinsip kearifan lokal serta adanya asas rekognisi dalam melihat potensi yang ada, termasuk pengolahan BUMDes berdasarkan prinsip –prinsip islam. Badan usaha desa syariah adalah badan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung, yang dananya bersumber dari kekayaan desa, dan yang mengelola aset, jasa, dan operasional lainnya dipisahkan dan dimiliki melalui keuntungan. pengelolaan bersama atau bagi hasil (Syariah), dengan manfaat maksimal untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Keuangan syariah adalah prinsip-prinsip yang mendasarai ekonomi syariah yang mengikuti agama Islam. Prinsip-prinsip keuangan syariah tersebut meliputi tidak menghalalkan haram (yang dilarang dalam agama Islam), menciptakan manfaat bagi masyarakat, dan mengelola dana dengan cara yang aman dan bersih. Keuangan syariah merupakan bentuk terapan dari konsep-konsep Islam, khususnya kegiatan perekonomian. Mengingat semakin berkembangnya keuangan syariah di dunia usaha Indonesia, maka dirasa sangat penting untuk mengkaji pengembangan unit usaha yang berbasis keuangan syariah pada unit usaha yang dikelola badan usaha milik desa (BUMDes. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang berjumlah jiwa beragama Islam, sehingga BUMDes yang mematuhi Perjanjian Ekonomi Islam menjadi sangat penting. Furqon, (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya peluang yang sangat besar dalam penerapan ekonomi islam pada BUMDes. Penerapan ekonomi islam bisa berupa penerapan akad-akad transaksi pada jenis usaha yang ada pada BUMDes. Selain itu, penerapan juga bisa dilakukan dengan menerapkan prinsip manajemen syariah pada pengelolaan BUMDes.

Pengembangan unit usaha melalui BUMDes merupakan sebuah inovasi yang dapat digunakan untuk mendorong perekonomian pedesaan berbasis keuangan syariah yang berkeadilan. Badan usaha ini menumbuhkan gairah bisnis anggota BUMDes dan memungkinkan mereka untuk memfokuskan kegiatan mereka pada kegiatan yang berhubungan dengan pendapatan, perkembangan bidang usaha ini juga membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang ada dipedesaan. Pengembangan badan usaha berbasis keuangan syariah yang dilakukan BUMDes memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mengembangkan usaha berbasis keuangan syariah, sehingga mereka dapat mengelola dananya secara konsisten dengan posisi syariah. Hal ini mengurangi

risiko bagi investor dengan memperkenalkan prinsip-prinsip keuangan syariah yang lebih aman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi sistem keuangan syariah dalam pengembangan unit usaha BUMDes dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi lokal. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial, ekonomi, dan keagamaan dalam konteks nyata secara menyeluruh. Lokasi penelitian adalah Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Subjek penelitian meliputi Pengelola BUMDes, Aparatur desa, Pelaku usaha yang bekerja sama dengan BUMDes, Tokoh masyarakat dan tokoh agama dan warga yang menjadi penerima manfaat dari program usaha BUMDes.

Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama yaitu wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pemahaman mereka terhadap implementasi keuangan syariah. Observasi partisipatif, untuk melihat secara langsung operasional unit usaha BUMDes, interaksi pelaku usaha, dan praktik keuangan syariah yang dijalankan dan studi dokumentasi, berupa analisis terhadap dokumen BUMDes (rencana kerja, laporan keuangan, MoU akad syariah, dan kebijakan operasional). Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap yaitu reduksi data merupakan proses memilah dan menyederhanakan informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data (*data display*) menyusun data dalam bentuk naratif, tabel, dan bagan untuk memudahkan interpretasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi menyusun temuan akhir berdasarkan pola, hubungan, dan keterkaitan antar data. Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Informasi yang diperoleh dari wawancara dikonfirmasi dengan observasi lapangan dan dokumen, serta dibandingkan antar informan untuk menghindari bias.

Hasil dan Pembahasan

Dengan diberlakukannya UU Desa No. 6 pada tahun 2014, desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek pembangunan. Desa diberikan kebebasan untuk mengelola, membentuk, memprakarsai dan menetapkan arah pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan di desa bahkan menyelesaikan masalah kemiskinan di desa. (Buku Saku Dana Desa, 2017) Oleh karena itu, desa dianggap sebagai garda depan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umum (Wijaya: 2018). Padahal, desa dalam hal ini juga wajib menghasilkan produk desa yang berkualitas yang menjadi sumber kekuatan

perekonomian desa, khususnya melalui lembaga BUMDes sebagai pemegang kewenangan pengelolaan usaha desa. Pasal 213 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan: “Desa dapat membentuk unit usaha desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.” Potensi suatu desa adalah jumlah total sumber daya yang dimiliki atau ada, dimanfaatkan oleh desa, meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, kelembagaan/modal, sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes diharapkan menjadi pilar kegiatan ekonomi masyarakat yang ada dipedesaan yang mempunyai fungsi sebagai sistem sosial dan lembaga komersial, serta menjadi penopang kegiatan perekonomian bagi masyarakat desa (Apriantono, 2016). Sebagai lembaga sosial, BUMDes harus memberikan kontribusi yang beragam untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan sosial dan membela kepentingan masyarakat desa. Sebagai badan usaha, BUMDes juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan awal desa melalui keuntungan dari unit usaha yang dijalkannya. Dua dari tujuan tersebut merupakan tujuan dibentuknya BUMDes, yaitu meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat setempat, dan pembangunan desa. Akar Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Desa (Apriantono, 2016). Keempat tujuan berdirinya BUMDes harus dimasukkan dan dilaksanakan dalam visi dan misi pemerintah desa. Keempat tujuan tersebut harus menjadi sikap, tekad dan dedikasi setiap pemimpin desa dan organisasinya. Secara umum pengembangan unit usaha BUMDes saat ini dapat dibagi menjadi enam jenis usaha. Keenam jenis usaha tersebut antara lain (Suharyanto, 2015).

Serving

BUMDes penyedia layanan menjalankan “bisnis sosial” yang memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan kata lain dapat memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini mencakup usaha air minum desa yang mengelola air bersih dan air minum (suling), usaha listrik desa, dan lain-lain.

1. Bisnis perbankan. BUMDes menjalankan “bisnis keuangan”. Artinya, kebutuhan keuangan masyarakat desa dipenuhi dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga uang yang diterima masyarakat desa dari rentenir desa dan bank tradisional.
2. BUMDes Penyewaan menjalankan usaha persewaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan menghasilkan pendapatan bagi desa, antara lain: Penyewaan traktor, perlengkapan pesta, ruang konferensi, bangunan komersial, real estate.
3. BUMDes akan menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan produk pertanian dengan pasar sehingga petani tidak kesulitan dalam menjual produknya di pasar. Alternatifnya, BUMDes menjual jasa seperti jasa pembayaran listrik, PAM, telepon dan jasa konsultasi pajak kendaraan bermotor kepada warga dan badan usaha kota.
4. BUMDes menjalankan bisnis Perdagangan, yaitu usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dijual

pada tingkat pasar yang lebih luas, seperti pabrik es, pabrik pengasapan, hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan lain-lain.

5. Mengadakan BUMDes sebagai “usaha bersama” atau induk dari unit usaha di lingkungan Desa, yang masing-masing unitnya ada secara mandiri dan diatur serta disinergikan oleh BUMDes agar usaha bersama tersebut dapat berkembang.

Dari keenam jenis usaha BUMDes tersebut, saat ini belum ada BUMDes yang berupaya menerapkan akad ekonomi syariah dalam kegiatan usahanya. Peraturan Menteri Desa dan Desa Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Keimigrasian RI Nomor 4 tidak mengatur secara spesifik jenis usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes. Menjalankan. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat desa diberikan otonomi khusus untuk mengatur kegiatan dan jenis usaha BUMDes sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Dengan demikian BUMDes dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan akad ekonomi Islam.

Model Kegiatan Usaha BUMDes Berbasis Ekonomi Islam


Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan sebagai prakarsa untuk mewadahi seluruh sektor perekonomian dan/atau kegiatan pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerja sama antardesa. BUMDes tentu saja berkomunikasi dengan pihak lain atau pelanggan ketika melakukan kegiatan. Oleh karena itu, setiap transaksi antara BUMDes dengan Pelanggan harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi diperlukan untuk menjamin setiap orang yang terlibat mendapatkan apa yang diinginkannya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Transaksi ekonomi ada banyak jenisnya, salah satunya adalah transaksi konvensional. Dalam transaksi ekonomi, dua pihak atau lebih menyepakati sesuatu, dan masing-masing pihak yang bersepakat berusaha mendapatkan apa yang diinginkannya berdasarkan kepentingan pribadinya. Transaksi Perdagangan biasanya melibatkan risiko untung atau rugi. Wajar jika setiap orang selalu ingin mendapat untung, namun tidak semua bisnis akan selalu mendapat keuntungan. Menurut Hosen, (2009) menjelaskan bahwa motif pedagang adalah keuntungan: keuntungan unia dan keuntungan akhirat. Risiko Untung dan Rugi merupakan situasi yang tidak menentu bagi usaha mana pun.

Sebagian besar bentuk badan usaha di Indonesia menggunakan transaksi konvensional. Hal ini karena masyarakat Indonesia lebih banyak memahami transaksi konvensional (meskipun mayoritas masyarakat Indonesia memahami jenis transaksi ekonomi lainnya). Transaksi konvensional juga menjadi pedoman dalam pendidikan Indonesia. Nuansa perekonomian kapitalis juga mengatur standar perdagangan. Ilmu Ekonomi Kapitalisme menjelaskan bahwa masyarakat melakukan transaksi berdasarkan asumsi bahwa mereka rasional, berusaha mencapai keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempertimbangkan apakah cara tersebut merugikan orang lain. Transaksi syariah juga merupakan salah satu jenis

transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi semacam ini harus sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Yang menjadi penggerak dalam melakukan kegiatan perdagangan bukan hanya keuntungan pribadi saja, tetapi juga dorongan moral dan spiritual (Athoillah, 2013). Sebab Islam melarang transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

Peristiwa yang hanya menguntungkan satu pihak saja dapat menimbulkan apa yang disebut dengan *gharar*. *Gharar* dapat dipahami sebagai segala bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, perjudia atau pertaruhan. Semua ini menimbulkan ketidakpastian mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi/pembelian dan penjualan. Ibnu Taymiyyah menjelaskan bahwa larangan transaksi *gharar* didasarkan pada larangan Allah SWT untuk merampas harta/hak orang lain dengan cara yang tidak wajar (*Bathil*). Islam mengajarkan sistem perekonomian bagi umat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan menjadi prinsip utama dalam melakukan kegiatan perekonomian. Segala kegiatan ekonomi harus mengandung unsur keuntungan dan tidak boleh menyalahgunakan diri sendiri maupun orang lain sehingga dapat memberikan manfaat dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dilarang melakukan kegiatan ekonomi dengan cara penipuan, perjudian, pemaksaan, atau pencurian hak milik orang lain dengan cara bathil. BUMDes dapat menggunakan transaksi syariah dalam menjalankan usahanya. Hal ini dikarenakan nilai gotong royong yang masih kuat di pedesaan (Rahman, 2016). Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa sangat peduli dengan keadaan yang menimpa warga lainnya dan tidak akan melakukan apapun yang merugikan satu pihak saja.

BUMDes harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti: (1) Keadilan dalam pembagian manfaat berdasarkan kontribusi dan risikosemua pihak yang terlibat. (2) Terbentuknya kemitraan antara nasabah, lembaga keuangan, pengguna dana, dan investor yang merupakan mitra sejajar dalam menghasilkan keuntungan. (3) Transparansi lembaga keuangan syariah yang menyampaikan laporan keuangan secara publik dan terus menerus sehingga investor dan nasabah dapat memantau status dananya. (4) Adanya prinsip nilai-nilai non-diskriminatif dalam menghormati budaya, ras, kelompok, dan agama dalam masyarakat. Hal ini berdasarkan prinsip Islam Rahmatan Lil Alamin (Rindi et al.,2019). Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa BUMDes memiliki enam jenis kegiatan usaha. Kegiatan tersebut tentunya juga mencakup pelaksanaan kegiatan transaksi (kesepakatan) dengan pihak lain. Sebagaimana disebutkan di atas, dalam ekonomi Islam, setiap kegiatan transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih harus mempunyai ikatan (akad) yang jelas antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Pada bab tentang akad ekonomi syariah penelitian ini disebutkan dan dijelaskan akad dalam perekonomian syariah.



Gambar 1. Konsep Unit Usaha BUMDes Berbasis Syariah

Sumber : Antonio, 2009 dengan modifikasi

Jika konsep dalam BUMDes menggunakan akad-akad syariah maka akan seperti gambar diatas. Akad-akad yang digunakan sudah disesuaikan dengan jenis bisnis usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes. Berikut adalah beberapa contoh unit usaha yang dijalankan BUMDes menggunakan akad-akad syariah:

1. Bisnis keuangan berupa simpan pinjam, akad ekonomi syariah menggunakan akad *Al-Wadi'ah*. Akad *Al-Wadi'ah* adalah titipan murni dan dapat ditarik sewaktu-waktu atas permintaan pemiliknya. BUMDes yang menyelenggarakan usaha simpanan masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan dana yang disimpannya, tetapi harus mengelola dana tersebut sesuai dengan semestinya (Al-Quran Surah an-Nisa: 58). BUMDes yang menggunakan akad *Al-Wadi'ah* juga dapat memungut biaya titipan dari masyarakat pengguna produk tabungan BUMDes (Antonio, 2009).
2. BUMDes dalam unit usaha simpanan dapat menerapkan Akad *Al-Wadi'ah*. Akad wadi'ah ada dua macam yaitu *Al-Wadi'ah Yad Al- Amanah* dan *Al-Wadi'ah Yad Dhamanah*. *Al-Wadi'ah Yad Al-Amanah* yaitu pihak yang menerima tidak dapat menggunakan uang

atau barang yang dititipkan, tetapi harus menjaganya sesuai kelaziman. Sedangkan *Al-Wadi'ah Yad Dhamanah* yaitu uang atau barang yang dititipkan boleh digunakan dan dimanfaatkan. Tentunya dalam kasus ini BUMDes mendapat sebagian keuntungan dari pengguna dana.

Implementasi Sistem Keuangan Syariah dalam Pengembangan Unit Usaha BUMDes

Bisnis keuangan berupa pinjaman untuk masyarakat, terkait pembiayaan untuk modal usaha atau pembiayaan, akad ekonomi islam dapat diterapkan apabila melakukan peminjaman usaha dalam bentuk pinjaman melalui BUMDes. Ini adalah akad al-musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak menyumbang dana (untuk tujuan amal) dan manfaat serta risiko berdasarkan akad tersebut dibagi bersama. Dalam perjanjian ini, baik pihak BUMDes maupun nasabah mengeluarkan modal untuk mendanai usaha yang ingin dimulai oleh nasabah. Transaksi kontrak ini menghasilkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil. Arti bagi hasil adalah proses pembagian keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan. Sistem bagi hasil mempunyai dua sistem yaitu sistem bagi hasil melalui *revenue sharing* dan *profit sharing*. Triyani, (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa Baitul Maal Wa Tamwil menggunakan akad musyarakah sebagai salah satu cara penyaluran dana kepada masyarakat, mengoptimalkan pendanaan dalam membiayai pengeluaran yang dilakukan. Musyarakah dapat dilaksanakan untuk meningkatkan usaha mikro bagi anggota, khususnya pemilik usaha kecil.

Serving berupa pengelolaan air bersih. Akad ekonomi Islam yang berlaku dalam pengelolaan air bersih adalah akad jual beli, yaitu suatu perbuatan atau pernyataan yang memenuhi suatu akad antara dua oran atau lebih dan merupakan pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dengan dasar saling merelakan. Dalam akad jual beli ini, akad yang bisa digunakan dalam pengelolaan air bersih adalah kontrak tertulis. Perjanjian jual beli Sigat memuat kata atau tulisan dalam kontrak, yaitu kontrak antara pengelola air bersih yaitu BUMDes dengan pelanggan yaitu masyarakat penerima air bersih. BUMDes memperoleh hak pelanggan untuk membayar melalui rekening air yang telah ditentukan dan konsumen harus memenuhi kewajiban pembayaran tersebut Putri, (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadist yang menyatakan bahwa pemenuhan kualitas pelayanan yang sesuai dengan tarif PDAM dan tidak ada dalil untuk menerima atau menolak.

Dinyatakan menurut masalah murshalah kualitas termasuk masalah dhurorriyah yaitu perlindungan terhadap agama. perlindungan jiwa/diri, dan pelestarian harta benda. Lebih lanjut, pemenuhan kualitas layanan merupakan manfaat secara umum, bukan kemaslahatan yang khusus. Artinya pemenuhan pelayanan berkualitas tinggi sesuai fee dapat memberikan manfaat bagi banyak

orang khususnya pelanggan, dan penerapan fee juga bermanfaat bagi manajemen atau pihak yang mengelola. Dengan penerapan akad syariah, BUMDes diharapkan mampu meningkatkan keadilan dalam operasional usahanya. Dalam transaksi yang dilakukan BUMDes dengan pihak lainnya, tidak ada pihak yang dirugikan selama menjalankan akad syariah yang sesuai dengan sumber hukum Islam. Selain itu, hal ini juga meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam berbisnis dengan BUMDes. Partisipasi masyarakat dan minat investor terhadap investasi di BUMDes akan meningkat.

Kesimpulan

Pengembangan pengelolaan BUMDes berbasis ekonomi syariah memberikan peluang besar untuk mencapai pembangunan desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes berbasis ekonomi syariah memerlukan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penghindaran riba. Dalam konteks pembangunan desa, pengembangan BUMDes berbasis ekonomi syariah mempunyai beberapa keunggulan. Pertama, penerapan prinsip ekonomi Syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menghindari praktik riba dan mengedepankan keadilan sosial dalam pembagian keuntungan. Hal ini berdampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat desa. Kedua, BUMDes yang berbasis ekonomi syariah dapat menjadi sumber pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan membangun kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan mengembangkan produk dan layanan yang inovatif, BUMDes menciptakan nilai tambah bagi masyarakat pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada dukungan pemerintah. Lebih lanjut, penerapan sistem keuangan syariah pada BUMDes bisa menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip Islam. Administrasi keuangan yang mengikuti prinsip ekonomi syariah, seperti: Zakat, infaq, sedekah, wakaf dll dapat memajukan perkembangan perekonomian masyarakat desa dan membawa keberkahan atas transaksi yang dilakukan.

Dalam hal ini BUMDes diharapkan bisa menjadi agen untuk pemerintah pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada dipedesaan dalam hal perekonomian. Melalui lembaga BUMDes ini, pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat untuk bersama-sama mengelola sumber daya yang tersedia di desa. Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan pengelolaan BUMDes berbasis ekonomi syariah merupakan solusi yang tepat dan efektif untuk mendorong pemerataan pembangunan desa. Dengan menerapkan prinsip ekonomi syariah, BUMDes dapat menjadi mesin perekonomian desa, memperkuat masyarakat, menciptakan peluang ekonomi yang berkeadilan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Referensi

- Alfika, Asra, M., & Nurafifah, R. (2020). Analisis Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lamunde Kec. Watubangga Kab. Kolaka. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3(1), 1–17.
- Dzikrulloh dan Eka Permata, A.R. 2016. Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Jurnal DINAR Ekonomi Syariah*. Vol. 1. No. 1, hal 1-10.
- Fahrudin, A. R., & Arifianto, D. (2021). Sosialisasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada BUMDes di Desa Kaotan Blimbingsari Banyuwangi.
- Hamril, Sarjan, A., & S, A. (2021). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Kec. Lappariaja Kab. Bone Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Al-Tsarwah*, 4(1), 35–54.
- Kusuma, Gabriella Hanny dan Nurul Purnamasari. 2016. BUMDES: Kewirausahaan Sosial yang Berkelanjutan (Analisis Potensi dan Permasalahan yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa di Desa Ponjong, Desa Bleberan, dan Desa Sumbermulyo). Yayasan Penabulu.
- Mardoni, Y., Hadziq, M. F., Susila, A. R., & Suhartono, S. (2021). Pengelolaan Bumdes Cikahuripan Maju Berbasis Ekonomi Syariah. *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 68–74.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Malang.
- Sri, Amelia, and Kusuma Dewi. Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development* V, no. 1 (2014).